

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aisyah, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2020). *Anak Angkat Dalam Hukum*. 2, 101–113.
- Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2(2), 115. <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>
- Al Faqih, A.W., (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo. Fakultas Syariah dan Hukum. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Amin, M. (2016). Pemikiran Politik. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 118–136.
- Amina, S. (2021). Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *NJIS: Nusantara Journal of Islamic Studies*, 2(2), 80–90.
- Ashillah, A. F., & Susilowati, I. F. (2012). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor8/Pdt.G/2023/Pn.Mtr Tentang Penguasaan Tanah Warisan Secara Sepihak. *Ilmu Hukum Jurnal*, 1(1), 0.
- Assagaff, S., & Franciska, W. (2021). Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 280. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784/1572>
- Bambang S., Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Bhawika Wimala Pastika, D., Aprilia, D., Yuslani Eoh, S., & Zoe Faith, B. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Dibalik Nama Tanpa Persetujuan Pemegang Hak (Studi Kasus: Mafia Tanah ART Nirina Zubir). *Gorontalo Law Review*, 5(1), 212–227.
- Budiasih, A. R., Myranika, A., & Kalyana, D. L. (2023). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Warisan Yang dikuasai Tanpa Persetujuan Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Veritatis*,

2(1), 12–20.

- Chaterina, C., & Djaja, B. (2024). *Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris* (Studi Putusan Nomor: 107/PDT.G/2019/PN.PLK). 6(4), 10736-10743.
- Ella Putri Permatasari, Nur Fira Amalia Fabrianti, Qutrotu Salsabila, & Muhammad Zalfa Roqiqo Abada. (2023). Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(2), 124–134. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i2.295>
- Fajaruddin. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *De Lega Lata*, 2(2), 285–306. <https://doi.org/10.30596/dll.v2i2.1167>
- Farahdillah, P., & Siti Hamzah Marpaung, D. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Melalui Mediasi. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(1), 381–395.
- Firmanda, H. (2018). Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 236–251. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>
- Ihhami, H. (2020). Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. *Minbar Hukum-Fakultas Universitas Gadjah Mada*, 32(2), 243. <https://doi.org/10.22146/jmh.40268>
- Haries, A. (2014). Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat. *Fenomena*, 6(2), 217. <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>
- Hulu, K. I., & Telaumbanua, D. (2022). Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 52–61. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPK>
- Jiwa Utama, T. S., & Febri Aristya, S. D. (2015). Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 57. <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Jurnal Lex Privatum*, 6(5), 57–65.
- Kamilah, A., & Aridhayandi, R. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kita Undang-Undang

- Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 22. <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.87>
- Marliah, Y. (2023). *Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Yang Dijual Oleh Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lainnya*.
- Marthianus, W. S. (2019). Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, 2(2), 269. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13438>
- Muhammad Daud, Z.F. (2021). Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No. 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. *Jurnal As-Salam*, 5(1), 62-75. <https://doi.org/10.37249/assalam.v5il.261>
- Mufid, M. (2020). Mediasi dalam Hukum Adat. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), 128. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3490>
- Nada, D., & Prayitno, S. (2020). *Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya. 2*.
- Nadhifunia, R., Praktik Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 20176 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (2023) Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Surakarta.
- Nasikhul, M. U. A.-M. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1), 112–131.
- Ni Kadek Riska Ariani, A. A. K. S. (2022). Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(2), 521–534.
- Nidal, A., Agama, I., & Iai, I. (2020). *Analisis Yuridis terhadap Jual Beli Tanah Warisan.... 1*(1), 75–81.
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34–41.
- Nurhalisah, N., & Lewa, I. (2021). Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 119–133. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16580>
- Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 5(10). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>

- Prasetya, H., Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (2016), (Studi Kasus Putusan PN No. 95/Pdt.G/2004/PN SMG)
- Putri, A. A. J. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dirugikan Atas Akta Hibah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019). *Indonesian Notary*, 4(1), 372–396. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/18/>
- Ramadhan, G. (2011). *Konsep Keadilan dalam Pandangan M.H. Kamali: Suatu tinjauan filsafat Hukum Islam*. 85.
- Samsidar. (2019). AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887. *Al-Syakhshiyah*, 1(2), 201–212.
- Sanjaya, U. H., & Suprpton, M. Y. (2017). Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 218–233.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan HuKUM Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53-70. <https://doi.org/10.35968/jh.v1i1.651>.
- Sebayang, N. B., & Purba, P. H. (2024). Pembatalan Akta Hibah Akibat Pelanggaran Hak Mutlak Ahli Waris Legitimaris (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954K / PDT / 2017). *Kultural: Jurnal Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2, 31–46.
- Sinaga, A. R. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjual Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Waris. *Notarius*, 1(2), 162–172. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13954>
- Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 133. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>
- Sugianto, E. (2020). Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi. *STUDIA: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*, 5(2), 4–10.
- Supian, W. U. (2023). *ISSN 3031-0369 Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 1(10).
- Suyanto, H., Sugiyono, H., & Oktalia, I. (2020). Implementasi Eksekusi Putusan Bani Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 307. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.2101>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Trotsek, D. (2017). Pengertian Keadilan Prosedural. *Journal of Chemical*

Information and Modeling, 110(9), 1689–1699.

ZA, Z. K., Pati, S., & Rifai, A. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Akta Hibah kepada Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya. *UNES Law Review*, 6(1), 219–242.

Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 91–105. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.32>

Zulaiha, H. (2023). Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Negeri Kota Kediri (Studi Komparasi Jasa Advokad dan Non Ad vokad). *Mandub: Jurnal Politik, Hukum dan Humaniora*, 1(2), 37-50.

Zulva, E. A. (2013). Eksistensi Peradilan adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Pembangunan Hukum*, 17(1), 6.
<http://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/3409>